



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : B/420.02.01.02.01/3341.5/409.10.2/2024

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah	:	TK PKK GUNUNGGEDE 01
Alamat Sekolah	:	Dusun Krajan RT 01 RW 01 Desa Gununggede Kec. Wonotirto Kab. Blitar
NPSN	:	20556651
Jenjang Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur Pendidikan	:	Formal
Nama Yayasan	:	PKK
Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan	:	-
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP)	:	-
Alamat Yayasan	:	Jl. S Supriadi No 40 Blitar
SK Pertama Izin Pendirian Sekolah		
Nomor dan Tanggal SK/Akta	:	2975/104.23/PP/0572.TK/1997, 17 Juni 1997
Penandatanganan / Notaris	:	Drs. Achmad Busiri
SK Terakhir Izin Operasional		
Nomor dan Tanggal SK/Akta	:	421.9/3112/409.101.2/2019, 10 Juni 2019
Penandatanganan / Notaris	:	Drs. Budi Kusumarjoko, M.Pd
Bentuk / Jenis Layanan	:	Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku	:	03 Juni 2024 s.d 03 Juni 2029
Dasar Pertimbangan	:	1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; 2 Permendiknas 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota; 3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/02/409.101/651/V/2024, 14 Mei 2024.
Keterangan	:	Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 03 Juni 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001